



**aksaramaya®**

PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
PT WOOLU AKSARA MAYA  
TENTANG  
PENGEMBANGAN PUSTAKA HAM INDONESIA DIGITAL  
DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA

Nomor : HAM.1-HH.03.05-01

Nomor : 018/PKS-DIRJENHAM/AM/XII/2021

Pada hari ini, Senin tanggal Enam, bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **BAMBANG IRIANA** : Sekretaris Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan HR.Rasuna di Jl. HR. Rasuna Said Kav. 4-5 Kuningan, Jakarta Selatan 12940, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK I**;
2. **SULASMO** : Direktur Utama PT Woolu Aksara Maya, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, dari dan karenanya sah mewakili serta bertindak untuk dan atas nama PT Woolu Aksara Maya yang berkedudukan di Jalan Iskandarsyah Raya Kav. 12-14, Blok A4-5,

Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 11240, DKI Jakarta,  
selanjutnya disebut sebagai **PIHAK II**;

Bahwa **PIHAK I** dan **PIHAK II** masing-masing menjalani jabatannya sebagaimana tersebut di atas, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK I** adalah Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang salah satu tugas dan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengembangan perpustakaan HAM;
2. **PIHAK II** adalah perusahaan penyedia jasa sistem dan operasi teknologi informasi berupa aplikasi sosial media berbasis buku elektronik, yang dilengkapi dengan *reader* untuk membaca *eBook*, perpustakaan elektronik dan *Marketplace* serta fitur-fitur media sosial untuk berinteraksi antar pengguna yang disebut *iLibrary*;
3. **PIHAK I** berkeinginan untuk melakukan pengembangan perpustakaan yang ada di dalam kewenangannya secara digital termasuk kemampuan untuk memberikan layanan digital kepada masyarakat sesuai dengan arah kebijakan dan strategi pengembangan digital Pemerintah Indonesia;
4. **PARA PIHAK** telah bersepakat untuk berkolaborasi dengan tujuan pengembangan perpustakaan **PIHAK I**, **PIHAK II** akan menciptakan dan mengelola aplikasi Perpustakaan Elektronik bagi **PIHAK I**, dengan fitur dan kemampuan yang sama seperti aplikasi *iLibrary* yang disesuaikan dengan kebutuhan **PIHAK I**;

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka **PARA PIHAK** bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam pengembangan perpustakaan digital Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1  
DEFINISI

Dalam perjanjian kerja sama ini yang dimaksud dengan:

1. Perpustakaan Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia adalah perpustakaan yang



berada di Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang merupakan pengelola koleksi referensi tercetak maupun bentuk elektronik yang dikelola secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi tugas dan dukungan kinerja Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, penyediaan dan layanan informasi hak asasi manusia bagi para pemustaka internal di Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia maupun pemustaka eksternal;

2. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan;
3. Perpustakaan Elektronik adalah perpustakaan dengan serangkaian perangkat dan prosedur serta piranti lunak elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisa, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik;
4. User adalah Pemustaka Perpustakaan Elektronik;
5. iLibrary adalah hak cipta dari sebuah aplikasi sosial media berbasis konten elektronik milik **PIHAK II**, aplikasi tersebut memiliki modul Perpustakaan Elektronik, dengan bahan pustaka elektronik dan dilengkapi dengan fungsi sosial media, alat untuk membaca buku elektronik serta dapat diakses melalui berbagai jenis perangkat keras (*multidevice*) maupun piranti lunak (*multiplatform*);
6. Aplikasi adalah piranti lunak berbasis sistem elektronika yang terdiri dari berbagai fitur berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisa, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik;
7. Fitur adalah fungsi yang tersedia di dalam aplikasi Pustaka HAM Indonesia Digital;
8. ePustaka adalah modul Perpustakaan Elektronik di dalam aplikasi Pustaka HAM Indonesia Digital yang merupakan kumpulan koleksi perpustakaan elektronik yang dihimpun sedemikian rupa oleh penyedia;
9. Penyedia adalah perseorangan, lembaga dan/atau komunitas yang dengan persyaratan tertentu dapat memiliki satu atau lebih fitur ePustaka dalam aplikasi Pustaka HAM Indonesia Digital;
10. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan dan informatif, yang dihimpun, diolah dan dilayangkan;
11. Koleksi Perpustakaan Elektronik adalah semua Koleksi Perpustakaan dalam bentuk elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk 

- analog, digital, elektromagnetik optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti;
12. Infrastruktur adalah komponen perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan dalam mengolah data dan menyajikan informasi sehingga dapat diakses oleh masyarakat;
  13. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  14. Kekayaan Intelektual adalah seluruh Hak Kekayaan Intelektual yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada hak cipta, paten, merek dagang, merek jasa, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, hak database, rahasia dagang, juga hak-hak yang melindungi intikad baik, reputasi, informasi rahasia, dan seluruh hak kepemilikan serupa atau yang berkaitan dan seluruh karya, baik yang ada sekarang atau yang diciptakan di kemudian hari, di manapun di dunia ini, baik yang terdaftar atau tidak terdaftar;
  15. Perangkat Komputer adalah Komputer Desktop, Laptop, Tablet, dan Ponsel Cerdas, baik yang dijalankan menggunakan sistem operasi berbasis *Windows*, *Mac OS*, *Android* dan *iOS* atau bentuk sistem operasi lain;
  16. Hak Akses adalah hak yang diberikan kepada *User* untuk mengunduh, membaca, dan memajang di sosial media Buku Elektronik di Pustaka HAM Indonesia Digital dengan menggunakan Perangkat Komputer;
  17. Hari kerja adalah hari Senin sampai dengan Jumat kecuali hari libur nasional;
  18. *Bug Fix* adalah layanan yang diberikan untuk memperbaiki kesalahan atau kegagalan dalam program aplikasi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga menyebabkan aplikasi tidak berfungsi dengan baik;
  19. Server adalah perangkat keras yang dilengkapi dengan sistem operasi berfungsi untuk menjalankan Aplikasi;
  20. *Cloud* adalah gabungan pemanfaatan teknologi komputer (komputasi) dalam suatu jaringan dengan pengembangan berbasis internet (awan);
  21. *Security* adalah keamanan informasi yang diaplikasikan kepada komputer dan jaringannya;
  22. Jaringan adalah sistem operasi yang terdiri atas sejumlah komputer dan perangkat jaringan lainnya yang bekerja bersama-sama dan terhubung satu sama lain dengan

- atau tanpa kabel;
23. Sponsor adalah orang atau perusahaan yang mengusahakan (memelopori, memprakarsai, mengusulkan, menyelenggarakan) suatu kegiatan (siaran, pertunjukan, dan sebagainya);
  24. Pihak Ketiga adalah *User* Pustaka HAM Indonesia Digital, Instansi pemerintah dan swasta serta organisasi masyarakat;

## Pasal 2

### MAKSUD DAN TUJUAN KERJA SAMA

- (1) Kerja sama ini mengatur ketentuan dalam pengembangan aplikasi perpustakaan elektronik di Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia yaitu pada wilayah yang menjadi kewenangan dari **PIHAK I**;
- (2) Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan bagi *User* yang mengakses layanan perpustakaan elektronik milik **PIHAK I**.

## Pasal 3

### RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup kerja sama ini adalah pengembangan, penyediaan dan penggunaan Pustaka HAM Indonesia Digital untuk meningkatkan pelayanan perpustakaan di Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, meliputi:

1. Penyediaan perpustakaan elektronik dengan kemampuan teknis yang sama seperti *iLibrary* milik **PIHAK II**, dengan fitur-fitur yang ada di dalamnya untuk memudahkan *User* atau Pemustaka menjadi anggota ePustaka untuk mengakses, meminjam dan membaca Koleksi Perpustakaan Elektronik;
2. Penyediaan infrastruktur yang dibutuhkan agar aplikasi perpustakaan elektronik berjalan dengan baik;
3. Penyediaan Koleksi Pustaka HAM Indonesia Digital untuk dipinjam dan dibaca dengan mengunduh melalui aplikasi Pustaka HAM Indonesia Digital;

4. Pemberian bimbingan teknis penggunaan aplikasi Pustaka HAM Indonesia Digital kepada pengelola Pustaka HAM Indonesia Digital;
5. Sosialisasi kepada *User* tentang aplikasi Pustaka HAM Indonesia Digital;
6. Pembiayaan, pengelolaan, pengembangan, dan pemeliharaan aplikasi Pustaka HAM Indonesia Digital;
7. Pemanfaatan koleksi Pustaka HAM Indonesia Digital;
8. Kepemilikan koleksi Pustaka HAM Indonesia Digital;
9. Pemberian ruang publik untuk meningkatkan minat baca.

#### Pasal 4

#### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) **PIHAK I** berkewajiban untuk :

- a. Menyediakan dan mengoordinir penyediaan Koleksi Pustaka HAM Indonesia Digital untuk menjadi koleksi ePustaka di aplikasi Pustaka HAM Indonesia Digital;
- b. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis kepada pengelola aplikasi Pustaka HAM Indonesia Digital;
- c. Menyiapkan infrastruktur untuk menjalankan aplikasi Pustaka HAM Indonesia Digital termasuk di dalamnya namun tidak terbatas pada ketersediaan server, sistem operasi, sistem keamanan data, rak, ruangan dan jaringan yang dibutuhkan untuk digunakan sebagai tempat menyimpan data *User*, data koleksi dan data yang terbentuk dari kegiatan *User* di Pustaka HAM Indonesia Digital;
- d. Menyediakan anggaran dan berhak untuk menggunakan anggaran tersebut untuk pelaksanaan perjanjian kerja sama ini;
- e. Memberikan akses kepada **PIHAK II** untuk menempatkan aplikasi Pustaka HAM Indonesia Digital agar berjalan dengan baik dan membuat konfigurasi agar pada Infrastruktur yang dimiliki oleh **PIHAK II** berjalan secara optimal;
- f. Mempersiapkan sumber daya manusia yang memadai untuk mengelola dan menjalankan aplikasi Pustaka HAM Indonesia Digital;

- g. Melakukan sosialisasi aplikasi Pustaka HAM Indonesia Digital kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan minat baca;
- h. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, **PIHAK I** merasa perlu melakukan pengembangan aplikasi Pustaka HAM Indonesia Digital, maka **PIHAK I** berkewajiban untuk menyediakan anggaran pengembangan aplikasi Pustaka HAM Indonesia Digital sesuai dengan yang diinginkan;
- i. Atas rekomendasi **PIHAK II**, memberikan ijin kepada pihak ketiga manapun untuk membuat ePustaka pada aplikasi Pustaka HAM Indonesia Digital dan menaruh konten Koleksi dalam ePustaka tersebut;
- j. Dengan itikad baik untuk menjalankan perjanjian ini dan tidak akan melakukan rekayasa balik atas aplikasi Pustaka HAM Indonesia Digital, atau membuat produk atau ciptaan yang memiliki kemiripan secara pokok maupun secara keseluruhan dengan aplikasi Pustaka HAM Indonesia Digital, atau menciptakan karya derivatif ataupun modifikasi atas aplikasi Pustaka HAM Indonesia Digital kecuali atas sepengetahuan dan persetujuan **PIHAK II**.

(2) **PIHAK II** berkewajiban untuk:

- a. Membuat dan menciptakan aplikasi Pustaka HAM Indonesia Digital sesuai dengan dengan ruang lingkup ;
- b. Memberikan layanan *Bug Fix* berupa perbaikan kesalahan atau kegagalan program aplikasi dan/atau perubahan teknologi sehingga aplikasi tidak berjalan sebagaimana mestinya selama masa perjanjian kerja sama ini;
- c. Memberikan pendampingan teknis agar infrastruktur yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi Pustaka HAM Indonesia Digital agar dapat berjalan dengan baik, infrastruktur yang dimaksud tidak terbatas pada server, sistem data cloud, dan jaringan saja;
- d. Memberikan pelayanan teknis dan non-teknis atas penggunaan aplikasi Pustaka HAM Indonesia Digital yang dibutuhkan oleh anggota perpustakaan, dinas terkait, dan pihak lain;
- e. Menyediakan laporan transaksi yang ada aplikasi Pustaka HAM Indonesia Digital sebagai bahan evaluasi dalam bentuk aplikasi (dashboard) yang dapat diakses tanpa batas ruang dan waktu;
- f. Dengan usaha komersial yang terbaik untuk menjaga keamanan Koleksi Pustaka HAM Indonesia Digital agar terhindar dari pencurian dan plagiasi;

- g. Atas persetujuan dan rekomendasi **PIHAK PERTAMA**, memberikan ijin kepada pihak ketiga manapun untuk membuat ePustaka pada Pustaka HAM Indonesia Digital dan menaruh konten Koleksi Perpustakaan Elektronik dalam ePustaka tersebut atas persetujuan;

(3) **PIHAK I** berhak untuk:

- a. Mendapatkan layanan *Bug Fix* melingkupi perbaikan kesalahan atau kegagalan dalam program aplikasi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga aplikasi berfungsi secara baik selama masa perjanjian kerja sama ini;
- b. Mendapatkan layanan pendampingan teknis apabila **PIHAK I** akan menyediakan infrastruktur untuk kebutuhan menjalankan aplikasi Pustaka HAM Indonesia Digital, infrastruktur yang dimaksud tidak terbatas pada *server*, sistem data *cloud* (komputasi awan), dan jaringan internet pada umumnya;
- c. Mendapatkan pendampingan teknis apabila **PIHAK I** berinisiatif untuk mengembangkan aplikasi Pustaka HAM Indonesia Digital demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- d. Mendapatkan pelatihan teknis dan nonteknis penggunaan aplikasi Pustaka HAM Indonesia Digital yang dibutuhkan oleh anggota perpustakaan dan pihak lain;
- e. Mendapatkan laporan transaksi yang ada di aplikasi Pustaka HAM Indonesia Digital sebagai bahan evaluasi dalam bentuk aplikasi (*Dashboard*) yang dapat diakses tanpa batas ruang dan waktu;
- f. **PIHAK I** berhak untuk merekomendasikan Pihak Ketiga manapun kepada **PIHAK II** untuk membuat ePustaka di aplikasi Pustaka HAM Indonesia Digital dan menempatkan Koleksi miliknya untuk dapat diakses *User* atau Pemustaka.

(4) **PIHAK II** berhak untuk:

- a. Menerima Koleksi Perpustakaan Elektronik yang dimiliki **PIHAK I** untuk dijadikan koleksi ePustaka. Koleksi Perpustakaan Elektronik harus sesuai dengan spesifikasi teknis yang ada di dalam Pustaka HAM Indonesia Digital dan ditentukan oleh **PIHAK II**.
- b. Menyelenggarakan dan melakukan pengelolaan operasional aplikasi perpustakaan elektronik dalam rangka pengumpulan data *User*.

oer

- c. Atas permintaan dari **PIHAK II**, untuk melakukan sosialisasi atas aplikasi perpustakaan Pustaka HAM Indonesia Digital terhadap User dari aplikasi milik **PIHAK I**”
- d. Dalam rangka mengembangkan Koleksi Perpustakaan di aplikasi Pustaka HAM Indonesia Digital, **PARA PIHAK** berhak untuk mengajak Penyedia dan Sponsor untuk membuat ePustaka di aplikasi Pustaka HAM Indonesia Digital milik **PIHAK I**;
- e. Atas persetujuan **PIHAK I, PIHAK II** berhak untuk merekomendasikan pihak ketiga manapun kepada **PIHAK I** untuk membuat ePustaka di aplikasi Pustaka HAM Indonesia Digital dan menempatkan Koleksi Perpustakaan Elektronik miliknya untuk dapat diakses *user* atau Pemustaka.
- f. Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat di aplikasi Pustaka HAM Indonesia Digital, **PARA PIHAK** berhak memanfaatkan data, fitur dan Koleksi Perpustakaan Elektronik yang ada di Pustaka HAM Indonesia Digital, untuk mempermudah masyarakat melakukan kegiatan namun tidak terbatas pada mengakses, membaca dan mendapatkan serta menyumbangkan Koleksi Perpustakaan Elektronik di aplikasi Pustaka HAM Indonesia Digital milik **PIHAK I**.
- g. Melakukan modifikasi terhadap sistem operasi, performa atau fungsi dari aplikasi Pustaka HAM Indonesia Digital semata-mata untuk tujuan meningkatkan kualitas dari aplikasi Pustaka HAM Indonesia Digital, berdasarkan pertimbangan yang dapat dibenarkan;
- h. Mengembangkan fitur-fitur yang dibutuhkan oleh User untuk meningkatkan pelayanan aplikasi Pustaka HAM Indonesia Digital milik **PIHAK I**;
- i. Memperoleh manfaat ekonomi dari data *User*, Penyedia dan sponsor yang menggunakan aplikasi Pustaka HAM Indonesia Digital milik **PIHAK PERTAMA**.

## Pasal 5

### PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Dalam pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undang yang berlaku di Republik Indonesia:
- (2) Setiap pelaksanaan atas sebagian atau seluruh ruang lingkup Perjanjian ini, maka salah satu Pihak akan menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih

dahulu kepada Pihak lainnya, yang sekurang-kurangnya berisi tentang deskripsi kegiatan serta waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan;

- (3) **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan menunjuk pejabat yang berwenang dari satuan kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6  
PEMBIAYAAN

Pengaturan dukungan pembiayaan kegiatan akan diatur kemudian dan dituangkan secara tertulis yang akan disetujui oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk dokumen mekanisme kerja tersendiri.

PASAL 7  
KEPEMILIKAN APLIKASI DAN PENGEMBANGANNYA

- (1) **PARA PIHAK** menegaskan bahwa aplikasi perpustakaan elektronik Pustaka HAM Indonesia Digital yang dikembangkan oleh **PIHAK II** untuk **PIHAK I** merupakan karya turunan dari Aplikasi “iLibrary” milik **PIHAK I**;
- (2) **PIHAK II** menciptakan dan mengembangkan aplikasi perpustakaan elektronik untuk **PIHAK I**. **PIHAK I** merupakan pemilik dari Aplikasi tersebut dan berhak untuk secara eksklusif menguasai dan memanfaatkan aplikasi perpustakaan elektronik sesuai dengan kebijakan **PIHAK I**;
- (3) Kepemilikan **PIHAK I** atas aplikasi perpustakaan elektronik tidak diikuti dengan pengalihan kepemilikan Hak Cipta dimana **PARA PIHAK** dengan ini memahami bahwa aplikasi perpustakaan elektronik tersebut merupakan karya derivatif dari Aplikasi “iLibrary” milik **PIHAK II**;
- (4) **PIHAK II** akan melakukan pengelolaan aplikasi perpustakaan elektronik milik **PIHAK I** sesuai dengan kebijakan dari **PIHAK I**;
- (5) Pengembangan fitur-fitur tertentu pada aplikasi perpustakaan elektronik yang terjadi dalam masa perjanjian kerja sama ini akan menjadi satu kesatuan pekerjaan dan tidak berdiri sendiri dan dengan demikian menjadi milik **PIHAK I**;

- (6) Pengembangan lebih jauh perpustakaan elektronik dalam bentuk penambahan modul dan fitur akan menjadi milik dari masing-masing **PIHAK** yang berinisiatif untuk mengusulkan dan mengeksekusi pengembangan tersebut;
- (7) **PIHAK I** dengan kebijakannya sendiri memilih nama yang akan digunakan untuk aplikasi perpustakaan elektronik yang akan diserahkan oleh **PIHAK II**.

## PASAL 8

### PERNYATAAN DAN JAMINAN

- (1) **PIHAK I** dan **PIHAK II** menyatakan dan menjamin bahwa perwakilan dari **PARA PIHAK** yang menandatangani perjanjian kerja sama ini memiliki wewenang penuh untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang diperlukan dan telah memperoleh persetujuan yang diperlukan untuk mengesahkan penandatanganan perjanjian ini berdasarkan hukum yang berlaku;
- (2) **PARA PIHAK** menyatakan dan menjamin akan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dengan penuh tanggung jawab, keahlian dan profesionalisme yang tinggi dengan memperhatikan kepentingan dan menjaga nama baik Pihak lainnya;
- (3) **PIHAK I** menjamin **PIHAK II** untuk tidak menderita kerugian dari dan terhadap segala kerugian yang terjadi ataupun dialami oleh **PIHAK II** sebagai hasil dari ketidakakuratan dan/atau pelanggaran dari pernyataan dan jaminan **PIHAK I** yang diberikan dalam perjanjian kerja sama ini;
- (4) **PARA PIHAK** menyatakan dan menjamin bahwa tidak ada gugatan, pengajuan atau tuntutan hukum yang tertunda yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan dan/atau mempengaruhi keabsahan perjanjian kerja sama ini.

## Pasal 9

### KEPEMILIKAN ASET

- (1) Koleksi Pustaka HAM Indonesia Digital yang dibeli oleh Direktorat Hak Asasi Manusia di aplikasi Pustaka HAM Indonesia Digital adalah pemilik **PIHAK I**;

- (2) Koleksi Pustaka HAM Indonesia Digital yang diperoleh dari sumbangan *User* kepada ePustaka atas nama Direktorat Hak Asasi Manusia melalui aplikasi Pustaka HAM Indonesia Digital adalah milik Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia;
- (3) Koleksi Pustaka HAM Indonesia Digital yang dibeli oleh *User* melalui aplikasi Pustaka HAM Indonesia Digital dan menjadi koleksi ePustaka atas nama *User* adalah milik *User*;
- (4) Koleksi Pustaka HAM Indonesia Digital yang dibeli oleh Penyedia dan Sponsor melalui aplikasi Pustaka HAM Indonesia Digital kemudian dihibahkan kepada **PIHAK I** adalah milik **PIHAK I**.

Pasal 10  
DATA PRIBADI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa penggunaan istilah "Data Pribadi" dalam Perjanjian ini merujuk kepada definisi istilah "Data Pribadi" sebagai segala informasi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi setiap perseorangan atau dari mana perseorangan dapat diidentifikasi termasuk tetapi tidak terbatas pada nama, nomor telepon, alamat email, gambar;
- (2) **PARA PIHAK** dengan ini sepakat penggunaan dan pemanfaatan Data Pribadi oleh masing-masing pihak semata-mata untuk keperluan pemenuhan kewajiban dalam perjanjian kerja sama ini dan berdasarkan tujuan yang dibenarkan oleh Undang Undang;
- (3) Setiap **PIHAK** dengan ini sepakat untuk melakukan segala upaya yang wajar untuk menjaga kebenaran dan melindungi kerahasiaan Data Pribadi yang dikumpulkan, ditemukan, dimiliki, dan/atau diterimanya;
- (4) **PARA PIHAK** tidak diperbolehkan untuk mengungkapkan informasi dan/atau dokumen yang termasuk dalam Data Pribadi tersebut kepada pihak ketiga kecuali untuk tujuan yang jelas dan spesifik, yaitu:
  - a. Sehubungan dengan upaya melindungi kesehatan dan/atau keselamatan *User*, yang disampaikan kepada **PARA PIHAK**;



- b. Sehubungan dengan proses verifikasi yang menurut **PARA PIHAK** perlu sebelum mendaftarkan seseorang sebagai User aplikasi Pustaka HAM Indonesia Digital milik **PIHAK I**;
  - c. Kepada konsultan dan lembaga pemerintahan yang diberikan wewenang oleh perundang-undangan dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan dalam perundang-undangan yang berlaku (termasuk namun tidak terbatas pada pelaporan wajib kepada lembaga pemerintahan, keperluan penyelidikan oleh lembaga pemerintahan, dan lainnya); dan
  - d. Kepada konsultan hukum, aparat penegak hukum, dan pihak ketiga lainnya yang berwenang sehubungan dengan proses hukum yang berlaku atau permintaan pemerintah yang wajib dipenuhi sehubungan dengan Perjanjian.
- (5) Setiap pengungkapan Data Pribadi kepada pihak ketiga yang tidak diatur dalam ayat (4) Pasal ini diperbolehkan apabila telah disetujui sebelumnya oleh **PARA PIHAK** secara tertulis;
- (6) Setiap PIHAK dapat mengumpulkan Data Pribadi dari sistem yang dimiliki oleh masing-masing PIHAK dengan cara yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- (7) Ketika Data Pribadi pihak ketiga sudah tidak diperlukan untuk melaksanakan ketentuan dalam perjanjian kerja sama ini , atau **PARA PIHAK** tidak lagi memiliki tujuan baik hukum maupun bisnis untuk memelihara Data Pribadi pihak ketiga, **PARA PIHAK** wajib mengambil tindakan untuk mencegah akses atau penggunaan Data Pribadi tersebut untuk tujuan apapun selain dari pemenuhan ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku, atau tujuan keamanan, pencegahan, dan deteksi penipuan;
- (8) Apabila Perjanjian ini diakhiri, baik karena berakhirnya masa berlaku atau pengakhiran dini, masing-masing PIHAK memiliki tanggung jawab untuk tetap menjaga hak pribadi atas data pribadi yang diperoleh masing-masing PIHAK di kemudian hari sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta ketentuan perundang-undangan terkait data pribadi lainnya.

Pasal 11

PARTISIPASI PUBLIK

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa dalam mengembangkan aplikasi Pustaka HAM Indonesia Digital dapat melibatkan partisipasi publik untuk menyelenggarakan kegiatan dalam rangka meningkatkan budaya baca;
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa peran publik diizinkan untuk terlibat untuk seluruh kegiatan namun tidak terbatas membuat ePustaka, menambah Koleksi Pustaka HAM Indonesia Digital dengan menyumbangkan Koleksi Perpustakaan Elektronik kepada ePustaka yang ada di aplikasi Pustaka HAM Indonesia Digital, dan membuat program-program untuk meningkatkan budaya baca;
- (3) Dalam rangka pengajak partisipasi publik, **PARA PIHAK** sepakat mengikuti kaedah kesopanan dan kepatutan serta perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) **PARA PIHAK** setuju bahwa seluruh Hak Cipta dari Koleksi Pustaka HAM Indonesia Digital adalah pemilik penciptanya termasuk buku elektronik adalah milik penerbit dan **PIHAK I** hanya memiliki hak atas copy digital dalam jumlah terbatas;
- (2) **PARA PIHAK** setuju bahwa seluruh hak kekayaan intelektual termasuk yang melekat pada buku digital dilindungi oleh undang-undang dan untuk itu **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan perjanjian kerja sama ini dalam kerangka perlindungan dan penghormatan terhadap hak kekayaan intelektual;
- (3) **PARA PIHAK** sepakat bahwa seluruh hak kekayaan intelektual yang melekat pada aplikasi Pustaka HAM Indonesia Digital termasuk di dalamnya piranti lunak multi sistem operasi, dan fitur beserta modul baru yang dikembangkan di kemudian hari adalah milik **PIHAK II**.

Pasal 13

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

**PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala, setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

Om

## Pasal 14

### JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) **PARA PIHAK** dapat mengakhiri jangka waktu perjanjian kerja sama ini dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada pihak lainnya minimal 30 (tiga puluh) hari kalender. Ketentuan ini tidak mengesampingkan kewajiban yang masih harus dipenuhi oleh pihak yang bermaksud mengakhiri perjanjian kerja sama ini;
- (3) Apabila kerja sama berakhir atau diakhiri sesuai ketentuan Pasal 10 perjanjian kerja sama ini, maka **PARA PIHAK** masing-masing akan mengambil kembali barang miliknya sendiri baik dalam bentuk cetakan atau media lainnya yang telah diberikan kepada pihak lainnya selama jangka waktu perjanjian kerja sama, kecuali jika barang atau jasa tersebut telah menjadi hak pihak lainnya sebagai bagian dari pelaksanaan perjanjian kerja sama ini.

## Pasal 15

### PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Dengan tetap memperhatikan Jangka Waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 di atas, **PARA PIHAK** dapat pula mengakhiri PERJANJIAN ini apabila salah satu dari peristiwa-peristiwa berikut ini terjadi:
  - a. Salah satu pihak berada dalam keadaan wanprestasi dalam melaksanakan ketentuan dan syarat tertentu dari perjanjian kerja sama ini dan/atau lampiran-lampirannya dan/atau perubahan-perubahannya;
  - b. Setiap perubahan dalam Undang-Undang atau peraturan yang berlaku yang menjadikan perjanjian kerja sama ini tidak sah bagi Pihak lainnya untuk melanjutkan perjanjian kerja sama ini;
  - c. Salah satu Pihak melanggar peraturan perundangan yang berlaku termasuk dan tidak terbatas pada aturan tentang kerahasiaan bank dan undang-undang tentang pencucian uang;
  - d. Setiap pernyataan dan jaminan yang diberikan oleh salah satu tidak benar atau salah satu Pihak telah melanggarinya;
  - e. Salah satu Pihak dinyatakan pailit atau sedang mengajukan permohonan pailit.

- (2) Dalam hal pengakhiran perjanjian kerja sama, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Pasal 16

PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap pemberitahuan dari satu pihak kepada pihak lain dalam perjanjian kerja sama ini dianggap telah dilakukan dengan sah dan sebagaimana mestinya apabila disampaikan secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima kepada alamat tersebut di bawah ini:

- **PIHAK I:**

DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA

Jalan HR Rasuna Said Kav 4-5, Kuningan, Jakarta Selatan

U.p. : SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA

Telp/Faks : (021) 252 1344 / (021) 252 2915

Email : [sesditjenham@kemenkumham.go.id](mailto:sesditjenham@kemenkumham.go.id) / [informasi@ham.go.id](mailto:informasi@ham.go.id)

- **PIHAK II:**

PT WOOLU AKSARA MAYA

Wisma Iskandarsyah Jl. Iskandarsyah Raya Kav. 12-14, Blok A4-5

Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12120

U.p. : Sulasmo

Direktur Utama

Telp/Faks : +6221 7235123 / 7232547

Email : [lasmo@aksaramaya.com](mailto:lasmo@aksaramaya.com)

- (2) Apabila terdapat perubahan alamat dari **PARA PIHAK** yang tercantum dalam perjanjian kerja sama ini, maka **PARA PIHAK** berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya dalam 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal perubahan alamat tersebut menurut cara yang ditetapkan di atas;
- (3) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan;
- (4) Pemberitahuan yang dikirimkan melalui pos tercatat dianggap telah diterima pada hari kerja ketiga setelah tanggal yang tercantum pada tanda penerimaan.

**Pasal 17**  
**FORCE MAJEURE (KAHAR)**

- (1) Keadaan Kahar adalah suatu peristiwa diluar kekuasaan **PARA PIHAK** seperti bencana alam, banjir, kebakaran, gempa bumi, perang, huru-hara, kerusuhan, pemogokan masal, penyegelan tempat kerja, wabah penyakit yang mencegah dan membatasi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian kerja sama ini;
- (2) Kedua belah pihak tidak bertanggung jawab kepada pihak lainnya atas setiap kelalaian untuk melaksanakan kewajibannya sepanjang kelalaianya disebabkan oleh terjadinya Keadaan Kahar. Tuntutan atau denda tidak dapat dimintakan sebagai akibat dari terhentinya atau tertundanya pelaksanaan kewajiban berdasarkan perjanjian kerja sama ini;
- (3) Apabila terjadi Keadaan Kahar, Pihak yang mengalaminya harus memberitahukan kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya peristiwa kahar tersebut dengan bukti-bukti yang sah;
- (4) Dengan diterimanya pemberitahuan oleh salah satu Pihak, maka Pihak lainnya memiliki wewenang untuk menyetujui atau menolak isi dari pemberitahuan tersebut dalam jangka waktu 3 x 24 jam sejak tanggal pemberitahuan tersebut. Apabila dalam jangka waktu 3 x 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan tidak ada tanggapan, maka pemberitahuan tentang Keadaan Kahar dianggap diterima;
- (5) Setiap perpanjangan jadwal waktu yang diakibatkan oleh Keadaan Kahar tidak berdampak kompensasi atau ganti rugi sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kerja sama ini.
- (6) Setiap penolakan atas terjadinya peristiwa Keadaan Kahar oleh salah satu Pihak maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.



Pasal 18  
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan informasi berkaitan dengan perjanjian kerja sama ini, dengan ketentuan berikut ini:
- a. **PARA PIHAK** tidak akan menyalahgunakan semua atau sebagian informasi yang sepatutnya dirahasiakan;
  - b. **PARA PIHAK** tidak akan mengungkapkan semua atau sebagian informasi yang sepatutnya dirahasiakan kepada siapapun; dan
  - c. **PARA PIHAK** tidak akan memberi izin atau kesempatan kepada siapapun untuk mengamati semua atau sebagian informasi yang sepatutnya dirahasiakan, kecuali untuk/karena tujuan perjanjian kerja sama ini atau dengan persetujuan tertulis lebih dahulu dari pihak terkait.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku dan mengikat juga terhadap konsultan, para karyawan, wakil/kuasa **PARA PIHAK** yang dalam menerima informasi maupun tindakannya terkait dengan catatan, kalkulasi, kesimpulan, ringkasan atau material lainnya yang diperoleh atau dihasilkan dari sebagian atau keseluruhan informasi rahasia;
- (3) **PARA PIHAK** memastikan dan menjamin tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Lainnya, bahwa semua konsultan, karyawan, wakil/kuasanya, serta afiliasi-afiliasi lainnya mematuhi ketentuan kerahasiaan ini;
- (4) **PARA PIHAK** sepakat bahwa pasal ini akan tetap berlaku meskipun PERJANJIAN kerja sama ini sudah berakhir.

PASAL 19  
KEPATUHAN HUKUM

- (1) Sehubungan dengan Perjanjian ini, masing-masing PIHAK menjamin dan berjanji bahwa PIHAK tersebut, pejabat, atau karyawan, atau afiliasi-afiliasi PIHAK tersebut, atau pihak lain yang bertindak untuk kepentingan atau atas instruksi PIHAK tersebut, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menawarkan (atau setuju untuk memberikan atau menerima), baik secara langsung maupun tidak langsung, pembayaran, pemberian, suatu manfaat finansial atau keuntungan lain dalam bentuk apapun yang akan melanggar Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berikut seluruh

perubahannya dari waktu ke waktu (“**UU Anti Korupsi**”), kepada pejabat, petugas, karyawan atau setiap orang lain manapun yang bertindak dalam suatu kapasitas dan kewenangan resmi untuk dan/atau atas nama setiap lembaga atau instansi pemerintahan pusat maupun daerah (termasuk setiap departemen, badan, divisi atau dinasnya), badan usaha milik negara atau daerah (setiap orang tersebut secara bersama-sama disebut sebagai “**Pejabat**”), yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian atau pihak manapun, dengan tujuan agar dapat:

- a. Mempengaruhi setiap tindakan atau keputusan resmi;
- b. Membujuk seorang Pejabat atau suatu pihak untuk melakukan pelanggaran hukum atau melakukan atau tidak melakukan tindakan apapun yang melanggar tugasnya menurut hukum;
- c. Membujuk seorang Pejabat atau suatu pihak untuk menggunakan pengaruhnya untuk mempengaruhi atau menyebabkan suatu keputusan atau tindakan setiap pemerintah, aparat, atau organisasi internasional untuk kepentingan Pihak yang bersangkutan;
- d. Membantu **PARA PIHAK** dalam memperoleh atau mendapatkan suatu pekerjaan atau pekerjaan untuk atau dengan pihak tertentu; atau
- e. Memperoleh atau mendapatkan manfaat yang tidak adil atau tidak patut untuk **PARA PIHAK** dalam hal apapun.

(2) **PARA PIHAK** menandatangani Perjanjian ini dengan itikad baik dan tidak bermaksud untuk membuat suatu hubungan yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan perundang-undangan lainnya yang terkait (“**UU Persaingan Usaha**”) baik itu monopoli, oligopoli, oligopsoni, maupun tindakan pelanggaran lainnya. Oleh karena itu, **PARA PIHAK** dengan ini mengakui dan menjamin bahwa pelaksanaan dari perjanjian ini tidak bertentangan dengan UU Persaingan Usaha.”



Pasal 20  
PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM  
YANG BERLAKU DAN YURISDIKSI

- (1) Perjanjian kerja sama ini tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan mengenai penafsiran atau pelaksanaan PERJANJIAN ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (3) Apabila penyelesaian dimaksud Pasal 12 ayat (2) diatas tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak musyawarah mulai dilakukan, maka **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk menyelesaiakannya melalui badan peradilan yang berwenang berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku di Indonesia.”
- (4) Segala sesuatu yang belum diatur dalam PERJANJIAN ini dapat diselesaikan dengan cara musyawarah/kekeluargaan antara kedua belah pihak.

Pasal 21  
PENGALIHAN PERJANJIAN

- (1) **PARA PIHAK** tidak dapat mengalihkan atau memindahkan seluruh atau sebagian isi perjanjian kerja sama ini kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**;
- (2) **PARA PIHAK** sepakat dan menjamin bahwa apabila terjadi perubahan kepemilikan perseroan, baik dengan cara merger atau akuisisi, maka atas persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK** sebelumnya, segala hak dan kewajiban yang timbul sebelum dan sesudah perubahan tersebut atas akibat dari pelaksanaan perjanjian kerja sama ini tetap dapat dilaksanakan;

Pasal 22  
KEUTUHAN PERJANJIAN

Apabila salah satu ketentuan atau sebagian dari salah satu ketentuan dalam PERJANJIAN ini terbukti tidak berlaku, batal, tidak sah atau tidak dapat diberlakukan sehingga dengan cara

apapun tidak mempengaruhi, melemahkan, membatalkan ketentuan lainnya, maka semua ketentuan lainnya akan tetap berlaku secara penuh.

### Pasal 23


#### LAIN-LAIN

**PARA PIHAK** sepakat apabila terhadap hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian kerja sama ini akan dilakukan perubahan dan/atau penambahan, maka perubahan-perubahan dan penambahan-penambahan tersebut akan dituangkan dalam suatu perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

### Pasal 24

#### PENUTUP

Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap dua (2) bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing diberikan kepada **PARA PIHAK**.



BAMBANG IRIANA DJAJAJADMAJA, S.H., LL.M.

SULASMO